



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

NOMOR : 14 /SKB/M/2012

NOMOR : 06 /M-PDT/KB/III/2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT DENGAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL NOMOR 05/SKB/M/2011; NOMOR 16/M-PDT/KB/VI/2011 TENTANG KERJASAMA PROGRAM PENYEDIAAN RUMAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN MASYARAKAT DI DAERAH TERTINGGAL

Pada hari ini Senin, tanggal lima bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Belas bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : **H. DJAN FARIDZ**
Jabatan : Menteri Perumahan Rakyat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perumahan Rakyat, yang berkedudukan di Jalan Raden Patah I No. 1, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II. Nama : **Ir. H. A. HELMY FAISHAL ZAINI**
Jabatan : Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia 84/P Tahun 2009, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, yang berkedudukan di Jalan Abdul Muis Nomor 7, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk merubah Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perumahan Rakyat dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 05/SKB/M/2011; Nomor 16/M-PDT/KB/VI/2011 tentang Kerjasama Program Penyediaan Rumah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Masyarakat di Daerah Tertinggal, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa dengan adanya perkembangan kebutuhan rumah di daerah tertinggal terutama daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar yang memerlukan penanganan yang mendesak, maka perlu mengadakan perubahan Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- b. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kementerian Perumahan Rakyat yang mempunyai fungsi antara lain memiliki kewenangan sebagai regulator, fasilitator, maupun pelaksana pembangunan perumahan sehingga terpenuhi kebutuhan rumah yang layak huni bagi setiap keluarga Indonesia;
- c. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal yang mempunyai fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah di bidang percepatan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal;
- d. bahwa untuk merealisasikan program pemenuhan kebutuhan rumah di daerah tertinggal sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan huruf c dipandang perlu untuk membuat Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perumahan Rakyat dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya;
2. Rumah Umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
3. Rumah Negara adalah rumah yang dimiliki Negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri;
4. Rumah Khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus antara lain kebutuhan untuk perumahan transmigrasi, permukiman kembali, korban bencana dan rumah sosial untuk menampung orang lansia, masyarakat miskin, yatim piatu dan anak terlantar serta termasuk juga untuk pembangunan rumah yang lokasinya terpencar dan rumah di wilayah perbatasan Negara.
5. Rumah Sangat Murah adalah program rumah swadaya melalui pemberian hibah atau bantuan sosial kepada masyarakat yang menjalankan tugas pelayanan publik di daerah tertinggal.

6. Rumah Murah adalah program rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dimiliki melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dengan harga dan bunga yang terjangkau.
7. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang selanjutnya disebut FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat;
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah orang yang diangkat dan memiliki persyaratan sesuai perundang-undangan;
9. Masyarakat adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang menjalankan tugas pelayanan publik di daerah tertinggal dan mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah;
10. Tugas Pelayanan Publik adalah tugas yang dilakukan oleh orang/individu yang memberikan pelayanan kepada publik di daerah tertinggal, seperti penjaga mercu suar, petugas paramedik, dokter, tenaga pendidik prajurit TNI/Polri;
11. Daerah Tertinggal adalah kabupaten yang berdasarkan kriteria ditetapkan sebagai daerah tertinggal khusus daerah pesisir dan perbatasan;
12. Bantuan Stimulan Prasarana Sarana Utilitas yang selanjutnya disebut PSU adalah bantuan untuk sebagian dari komponen PSU yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan PSU kawasan permukiman dan lingkungan perumahan yang fungsional, dimaksudkan sebagai pendorong bagi kinerja pembangunan dan pengembangan rumah layak huni dan lingkungan serta kawasannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melaksanakan percepatan penyediaan perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan masyarakat di Daerah Tertinggal dalam bentuk penyediaan rumah murah yang meliputi rumah umum, rumah negara dan rumah khusus di daerah pesisir dan perbatasan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan masyarakat di Daerah Tertinggal dalam pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak huni dengan harga terjangkau.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Fasilitasi rumah sangat murah dengan dukungan bantuan sosial bagi masyarakat yang tidak memiliki daya beli dan bertempat tinggal di daerah tertinggal wilayah pesisir dan perbatasan;
2. Fasilitasi rumah murah bagi MBR melalui dukungan FLPP untuk kredit/pembiayaan pemilikan rumah murah beserta PSU lingkungan bagi MBR, termasuk didalamnya masyarakat yang menjalankan tugas pelayanan publik di daerah tertinggal khususnya wilayah pesisir dan perbatasan;
3. Fasilitasi rumah Negara bagi PNS di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan petugas pelayanan public di daerah tertinggal yang berbentuk rumah deret, rumah tunggal atau rumah susun beserta PSU lingkungan;
4. Fasilitasi rumah khusus yang berupa rumah tapak yang berbentuk tunggal atau deret beserta PSU lingkungan.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

Pasal 4

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. mengkoordinasikan pemberian fasilitasi penyediaan rumah umum, rumah negara, rumah khusus, dan bantuan sosial rumah sangat murah;
- b. memfasilitasi bantuan stimulan PSU lingkungan;
- c. memfasilitasi dukungan bantuan FLPP untuk kredit/pembiayaan pemilikan murah, baik program publik di daerah tertinggal.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. mensosialisasikan program penyediaan rumah bagi PNS di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan masyarakat yang menjalankan tugas pelayanan publik di daerah tertinggal khususnya wilayah pesisir dan perbatasan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program penyediaan rumah bagi PNS di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan masyarakat yang menjalankan tugas pelayanan publik di daerah tertinggal dengan instansi terkait;
- c. melakukan pendataan PNS yang membutuhkan rumah di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan masyarakat yang menjalankan tugas pelayanan publik;
- d. melakukan pendataan masyarakat umum calon penerima bantuan sosial rumah sangat murah di daerah tertinggal terutama daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar secara menyeluruh dan tuntas;

- e. mengkoordinasikan dan mensinergikan program dengan Kementerian terkait sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 no. 10 dalam rangka penetapan lokasi, penyediaan tanah, bantuan PSU dan bantuan lainnya.

BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama tersendiri yang dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal tersebut dengan mengacu pada Addendum Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perumusan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK**, dengan membentuk tim kelompok kerja yang anggotanya merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing, dan dilaksanakan menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2014 dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan atau perubahan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam bentuk Addendum yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 9

- (1) Dengan adanya Addendum Kesepakatan Bersama ini, Kesepakatan Bersama Nomor 05/SKB/M/2011; Nomor 16/M-PDT/KB/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

**PIHAK KEDUA
MENTERI PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL**



Helmy
H. H. A. HELMY FAISHAL ZAINI

**PIHAK PERTAMA
MENTERI PERUMAHAN RAKYAT**



Djan Faridz
H. DJAN FARIDZ